



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/542 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK
DIJALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 223 TELUKBETUNG
KEPADA KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DENGAN SISTEM SEWA MENYEWA

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Nomor : S-68/WPJ.28/BG.0103/2007 tanggal 13 September 2007 Perihal Permohonan Izin Pemakaian Gedung Eks. Bapedalda Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa pemberian hak sewa Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.223 Telukbetung berakhir tanggal 30 September 2007;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan mengingat asset dimaksud belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta agar asset milik daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menyewakan kembali asset dimaksud kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung;
c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan permohonan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, maka dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.223 Telukbetung Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hak pemanfaatan bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 223 Telukbetung dengan luas tanah 600 M2 dan luas Bangunan 400 M2 dengan sistem sewa kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008.
- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan bangunan gedung beserta fasilitas yang ada;
 - b. Memelihara/merawat bangunan gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak mengalihfungsikan bangunan gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan gedung;
 - e. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **1 Nopember 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Telukbetung
6. Himpunan Keputusan.